



	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 9

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Sekretaris LPM		17.6.17
Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor I		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T	Ketua Umum Yayasan		17/6/17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17.6.17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 9

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b></p> <p>Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <p>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</p> <p>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</p> <p>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <p>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</p>
<b>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, dengan Kompetensi</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 9

	<p>sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) diperlukan sebuah standar kompetensi lulusan (SKL) yang dapat mejadi acuan dalam pengembangan standar yang lain seperti; standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, yang susun dalam rangka memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi, dan</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.</li> </ol> <p>Penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementrian riset, teknologi dan pendidikan tinggi melalau beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun</p>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 9

	<p>kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Kepala UPM Fakultas</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari suatu kegiatan.</li> <li>2. Kompetensi adalah serangkaian tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.</li> <li>3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.</li> <li>4. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 9

	<p>dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>7. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>8. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>1. Rumusan Capaian Pembelajaran yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.</p> <p>2. Perumusan standar kompetensi lulusan harus mengacu pada kurikulum berbasis KKNI dengan melibatkan pihak terkait seperti asosiasi profesi, instansi pemerintah, kelompok ahli yang relevan atau asosiasi program studi terkait.</p> <p>3. Kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi harus mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 9

	<p>mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan iptek dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p> <p>4. Kompetensi lulusan Program Studi harus terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi utama yang merupakan kompetensi harus dimiliki oleh lulusan prodi yang membedakannya dengan lulusan prodi lain.</li> <li>b. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan prodi agar dapat melaksanakan kompetensi utama dengan baik.</li> <li>c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dapat gayut dengan kompetensi utama.</li> </ol> <p>5. Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada butir 4 paling sedikit mengandung elemen kompetensi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. landasan kepribadian,</li> <li>b. penguasaan Ilmu, Teknologi dan Seni,</li> <li>c. kemampuan dan ketrampilan berkarya,</li> <li>d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu, teknologi dan seni yang dikuasai,</li> <li>e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya.</li> </ol> <p>6. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi harus melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan.</p> <p>7. Kompetensi lulusan juga diarahkan untuk</p>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 9

	<p>mengasah kemampuan kritis dalam berpikir, berbicara, dan berbuat, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan sosialisasi semua standar dan peraturan perundangan yang terkait sebelum kegiatan perumusan standar kompetensi lulusan.</li> <li>2. Menjalinkan kerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha (pengguna lulusan).</li> <li>3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada mahasiswa dan sivitas akademika serta seluruh stakeholder.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks prestasi kumulatif lulusan tercapai minimal 3,00</li> <li>2. Kelulusan mahasiswa tidak melampaui batas 7 tahun.</li> <li>3. Persentase keterserapan lulusan didunia kerja tinggi.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Dalam pelaksanaan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kurikulum</li> <li>2. Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>4. Buku Pedoman Layanan Akademik</li> <li>5. Peraturan Akademik</li> <li>6. Prosedur Mutu/SOP Proses Pembelajaran.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 9

<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017</li> <li>8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> </ol>
---------------------	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 9 dari 9




	<p>9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</p> <p>10. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017</p>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.2.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 12

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Sekretaris LPM		17.6.17
Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor I		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T	Ketua Umum Yayasan		17/6/17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17.6.17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 12

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Isi Pembelajaran</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan ketersediaan sebuah standar isi pembelajaran yang mampu</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 12

	<p>mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya penyelenggaraan pendidikan Untag 1945 Samarinda untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu isi pembelajaran.</p> <p>Agar penjaminan mutu isi pembelajaran senantiasa melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan dapat berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran patokan, spesifikasi dan kriteria miminal sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Isi Pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu/pengembang isi pembelajaran.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Kepala UPM Fakultas</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 12

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Merancang standar adalah sebuah gagasan untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Standar Isi Pembelajaran adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>5. Standar isi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 8 ayat (1) merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>6. Standar isi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 9 ayat (2) memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) sebagai lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara</li> </ol>
----------------------------	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.2.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 12

	<p>mendalam;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.</li><li>8. Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 8 tahun 2012 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.</li><li>9. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.</li><li>10. Kompetensi/Learning Outcomes (LO)/Capaian Pembelajaran (CP) yang harus dicapai lulusan harus dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.</li><li>11. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stake holders</i>); konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi profesi Profesi; dan/atau Standar</li></ol>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.2.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 12

	<p>dunia kerja nasional dan internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>12. Standar Capaian Pembelajaran minimal sesuai dengan penjenjangan yang ditentukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>13. Capaian Pembelajaran harus memuat kemampuan di bidang kerja; pengetahuan/keilmuan yang harus dikuasai dan hak dan tanggung jawab manajerial lulusan di dunia kerja.</li><li>14. Rumusan Capaian Pembelajaran dapat digunakan untuk perbandingan/membedakan dengan program studi lain yang mirip (secara horizontal) dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan.</li><li>15. Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran adalah bagaimana melaksanakan pembelajaran dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li><li>16. Prosedur/SOP Standar Isi Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.</li><li>17. Student Centered Learning (SCL) adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai</li></ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 12

	fasilitator.
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Program Studi harus dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi</li> <li>2. Program studi dalam menetapkan kompetensi hasil didiknya harus (berdasarkan Permendikbud No. 73 tahun 2013.</li> <li>3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li> <li>5. Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan menetapkan kurikulum inti Program Studi atau Jurusan sebagaimana amanat Permendikbud No. 73 tahun 2013.</li> <li>6. Kompetensi berdasarkan pada SK Mendiknas nomor 045/U/2002 yang diperkuat pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Landasan kepribadian;</li> <li>b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi,</li> </ol> </li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.2.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 8 dari 12

	<p>seni dan/ atau olah raga;</p> <p>c. Kemampuan dan ketrampilan berkarya;</p> <p>d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;</p> <p>e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilhan keahlian dalam berkarya.</p> <p>7. Tim kurikulum dalam menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana; (Kepmendiknas 232/U/2000 pasal 8 ayat (2) dan (3)).</p> <p>8. Tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum sarjana strata 1 (S1) wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Pancasila selama dalam periode pendidikan (UU no. 20 Sisdiknas 2003 pasal 37 ayat (2)) serta ISBD dan IAD (SK Dirjen Dikti No.44/Dikti/Kep/2006)</p> <p>9. Tim kurikulum dalam menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana strata 1 (S1) minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 160 (seratus enam puluh) sks, dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester</p>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.2.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 9 dari 12

dan paling lama 14 (empat belas) semester.

10. Dekan, Ketua Program Studi dalam menyusun penyelenggaraan pendidikan setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
11. Dekan, Ketua Program Studi dapat menyelenggarakan kegiatan semester sisipan/pendek di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (sks); Penanggung jawab semester pendek adalah Dekan dengan membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.
12. Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning (SCL)*.
13. Tim kurikulum harus melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun; Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 10 dari 12

<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan fakultas dan Ketua Jurusan mengendalikan pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen.</li> <li>2. Pimpinan fakultas dan Ketua Jurusan melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran kepada semua dosen.</li> <li>3. Ketua Jurusan atau Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha;</li> <li>4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</li> <li>2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum.</li> <li>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran telah sesuai dengan capaian pembelajaran dari KKNI.</li> <li>4. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan sila bus mata kuliah dan RPS (Rencana Pembelajaran Semester)</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan isi standar ini harus diperhatikan pula Dokumen lain yang terkait seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kurikulum</li> </ol> </li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 11 dari 12

	b. Standar Kompetensi Lulusan c. Buku Pedoman Layanan Akademik d. Peraturan Akademik 2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur Mutu/SOP Isi Kurikulum.
<b>9. Referensi</b>	1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 12 dari 12

	Standar Nasional Pendidikan 7. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017 8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013. 10. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**




No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.3.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 7

## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Sekretaris LPM		17.6.17
Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor I		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T	Ketua Umum Yayasan		17/6/17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17.6.17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b></p> <p>Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Proses Pembelajaran</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan ketersediaan proses pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

	<p>mengakibatkan perlunya penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu proses pembelajaran.</p> <p>Untuk menjamin mutu proses pembelajaran, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang akan menjadi tolok ukur baik bagi Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu/ pengembang proses pembelajaran.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Kepala UPM Fakultas</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari suatu kegiatan.</li> <li>2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Prosedur/SOP Standar Proses Pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren yaitu di dalam</li> <li>4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan.</li> <li>5. Rencana pembelajaran Semester (RPS) adalah program perencanaan perkuliahan yang menggambarkan perencanaan isi perkuliahan, pelaksanaan, dan asesmen hasil belajar mahasiswa.</li> <li>6. UTS adalah asesmen hasil belajar yang dilaksanakan pada tengah semester.</li> <li>7. UAS adalah asesmen hasil belajar yang dilakukan pada akhir semester.</li> <li>8. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penyampaian proses perkuliahan dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>
----------------------------	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen harus melaksanakan pembelajaran berpedoman pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)</li> <li>2. Dosen harus melaksanakan pembelajaran berpedoman pada (Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang meliputi: identitas mata kuliah, pertemuan, kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pengalaman belajar, asesmen dan evaluasi, dan sumber belajar.</li> <li>3. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran 16 kali pertemuan dalam satu semester , termasuk satu kali UTS dan satu kali UAS,</li> <li>4. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran minimal 12 kali pertemuan dalam satu semester</li> <li>5. Dosen harus mengarahkan kompetensi sasaran pembelajaran pada pengembangan kemampuan kritis dalam berpikir, berbicara, dan berbuat, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis.</li> <li>6. Dosen harus mengarahkan pengalaman belajar pada pengalaman kontekstual dan penggunaan TIK.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan fakultas dan Ketua Jurusan mengontrol pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh dosen.</li> <li>2. Pimpinan fakultas dan Ketua Jurusan memberikan informasi standar proses pembelajaran kepada semua dosen.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7




<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya RPP untuk setiap mata kuliah</li> <li>2. Tersedianya RPS untuk setiap mata kuliah</li> <li>3. Tersediannya monitoring perkuliahan dan daftar hadir dosen dan mahasiswa</li> <li>4. Tingkat kehadiran mahasiswa minimal 80 % sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester ( UAS)</li> <li>5. Pencapaian indek prestasi semester minimal</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam pelaksanaan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Kurikulum</li> <li>b. Standar Sistem Evaluasi</li> <li>c. Buku Pedoman Layanan Akademik</li> <li>d. Peraturan Akademik</li> </ol> </li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur Mutu/SOP Proses Pembelajaran</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017</li> <li>8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>9. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>10. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017</li> </ol>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 14

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Sekretaris LPM		17.6.17
Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor I		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T	Ketua Umum Yayasan		17/6/17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17.6.17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 14

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 14

	pendidikan.
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Ketua UPMF</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.</li> <li>2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.</li> <li>3. Penilaian Oleh pendidik, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes / ujian.</li> <li>4. Penilaian Oleh Satuan Pendidikan, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata kuliah.</li> <li>5. Penilaian Pencapaian Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 14

	<p>ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur penceaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.</li> <li>7. Ujian harian/kuis adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau Sub Kompetensi atau lebih.</li> <li>8. Prinsip Penilaian adalah merupakan dasar-dasar, prosedur, acuan dan tujuan kenapa penilaian dilakukan.</li> <li>9. Teknik dan instrument penilaian adalah cara dan alat yang digunakan untuk melakukan penilaian.</li> <li>10. Mekanisme dan prosedur adalah kriteria minimal yang digunakan dalam rangka menyusun, melaksanakan dan memberikan umpan balik dari penilaian yang akan dilaksanakan.</li> <li>11. Pelaksanaan dan pelaporan penilaian adalah kriteria minimal tentang kapan, siapa dan bagaimana pelaksanaan penilaian serta pelaporan hasilnya.</li> <li>12. Kelulusan mahasiswa adalah kriteria minimal mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam matakuliah tertentu yang dinyatakan dalam Indeks</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 14

	<p>Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)</p> <p>13. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.</p> <p>14. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang memrepresentasikan seluruh Kompetensi Dasar atau Sub Kompetensi pada semester tersebut.</p> <p>15. Ujian Akhir Program (UAP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta secara keseluruhan / komprehensif yang disesuaikan dengan tuntutan profesi yang dikemas dalam satu bentuk paket ujian.</p> <p>16. Kartu Hasil Studi (KHS), adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi dalam semester.</p> <p>17. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah system yang digunakan untuk mengukur tingkat</p>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 14

	<p>kemampuan peserta didik berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus untuk masing masing mata kuliah.</p> <p>18. Transkrip Akademik, adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan.</p> <p>19. Indeks prestasi semester (IPS) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>20. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>
<b>5. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>I. Prinsip-prinsip Penilaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip penilaian hasil pembelajaran harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Prinsip edukatif harus merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 14

	<p>memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Prinsip otentik harus merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</li> <li>4. Prinsip objektif harus merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</li> <li>5. Prinsip akuntabel harus merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</li> <li>6. Prinsip transparan harus merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>7. Hasil akhir penilaian harus merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.</li> </ol> <p><b>II. Mekanisme dan prosedur penilaian harus terdiri atas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 14

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li> <li>3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan</li> <li>4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</li> </ol> <p><b>II. Prosedur Penilaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</li> <li>2. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</li> </ol> <p><b>III. Pelaksanaan Penilaian</b></p> <p>Pelaksanaan penilaian <b>harus</b> dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran Pelaksanaan dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</li> <li>2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa dan/atau</li> <li>3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 9 dari 14

	<p><b>IV. Pelaporan Hasil Penilaian</b></p> <p>Pelaporan penilaian <b>harus</b> berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>2. Huruf AB setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) berkategori baik;</li> <li>3. Huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol) berkategori baik;</li> <li>4. Huruf BC setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) berkategori cukup;</li> <li>5. Huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol) berkategori cukup;</li> <li>6. Huruf CD setara dengan angka 1,5 (satu koma nol) berkategori kurang;</li> <li>7. Huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol) berkategori sangat kurang; atau</li> <li>8. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> <li>9. Hasil penilaian <b>harus</b> di umumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>10. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 10 dari 14

	<p>tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>11. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p><b>V. Bobot Penilaian Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran Bobot nilai untuk kehadiran mahasiswa perkuliahan 10 % dari total nilai akhir mahasiswa.</li> <li>2. Tugas Bobot nilai untuk tugas mahasiswa perkuliahan 10 % dari total nilai akhir mahasiswa.</li> <li>3. Etika Bobot nilai untuk Etika mahasiswa perkuliahan 5 % total nilai akhir mahasiswa .</li> <li>4. Praktikum ( jurusan eksakta) Bobot nilai untuk Praktikum mahasiswa perkuliahan 10 % dari total nilai akhir mahasiswa</li> <li>5. Ujian Tengah Semester ( UTS) Mahasiswa mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dengan total 25 % dari total nilai akhir mahasiswa.</li> <li>6. Ujian Akhir Semester ( UAS) Mahasiswa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dengan total 40 % dari total nilai akhir mahasiswa.</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 11 dari 14

	<p><b>VI. Prestasi Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</li> <li>2. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).</li> </ol> <p><b>VII. Predikat Kelulusan Mahasiswa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol)</li> <li>2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</li> <li>3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</li> <li>4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.</li> </ol>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 12 dari 14

<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan standar, mekanisme dan kriteria penilaian harus memberikan dukungan untuk pelaksanaannya.</li> <li>2. Rektor mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar penilaian.</li> <li>3. Rektor mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi</li> <li>4. Buku pedoman penilaian pendidikan di bagikan kepada unit kerja terkait</li> <li>5. Jurusan mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian</li> <li>6. Rektor melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui lembaga penjaminan mutu</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<p>Penilaian Pembelajaran tercapai sesuai dengan standar penilaian pembelajaran yang meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kehadiran Mahasiswa</li> <li>2. Tugas yang diberikan Dosen</li> <li>3. Pedoman Etika di patuhi oleh Mahasiswa</li> <li>4. Mahasiswa melaksanakan dan membuat laporan hasil Praktikum ( jurusan eksakta)</li> <li>5. Ujian Tengah Semester (UTS)</li> <li>6. Ujian Akhir Semester (UAS)</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan</b>	<p>Formulir: Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian,</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 13 dari 14

<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<p>Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakpuasan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai Akhir.</p> <p>SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir Program (UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip</p>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 14 dari 14


	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017</li> <li>12. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>13. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017</li> </ol>
--	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

Kode/No :  
UNTAG/STD/SPMI/A.5.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 8

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Sekretaris LPM		17.6.17
Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor 1		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T	Ketua Umum Yayasan		17/6/17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17.6.17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No :
		UNTAG/STD/SPMI/A.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 8

<b>Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>a. Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,</p>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

Kode/No :  
UNTAG/STD/SPMI/A.5.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 3 dari 8

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), maka dirasa perlu untuk menyusun standar dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Untag 1945 Samarinda
- c. Menurut Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi.
- d. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal tersebut, UNTAG 1945

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No : UNTAG/STD/SPMI/A.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 8

	<p>Samarinda melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan perguruan tinggi, fakultas, jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Ketua LPM</li> <li>5. Ketua UPMF</li> <li>6. Ketua Jurusan</li> <li>7. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

Kode/No :  
UNTAG/STD/SPMI/A.5.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 8

	<p>dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</li><li>6. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>7. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</li><li>8. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li></ol>
<b>5. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seorang dosen harus memiliki :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pendidikan minimal S2 utamanya ijazah S1 dan S2 adalah liner dan atau S1 dan S2 adalah serumpun</li></ol></li></ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No : UNTAG/STD/SPMI/A.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 8

<b>Kependidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Minimal memiliki NIDN setelah 1 tahun mengabdikan sebagai dosen dengan persyaratannya</li> <li>c. Minimal memiliki pangkat Akademik Asisten Ahli setelah 2 tahun mengabdikan sebagai dosen dengan persyaratannya</li> <li>d. Memiliki Sertifikasi Dosen.</li> </ul> <p>2. Seorang tenaga kependidikan harus memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan minimal SLTA (ijasah)</li> <li>b. Minimal usia 18 tahun, maksimal 40 tahun (syarat penerimaan tendik baru)</li> <li>c. Sehat jasmani dan rohani (SKCK)</li> <li>d. Memiliki kompetensi sesuai bidangnya.</li> </ul>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.</li> <li>2. Membuat Renstra pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</li> <li>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.</li> </ul>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p><b>I. Dosen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen bergelar magister atau berijasah S2 sebanyak 60% dan dosen yang bergelar doktor atau berijasah S3 sebanyak 40 %</li> <li>2. Dosen S3 bersertifikasi dosen sebanyak 100 % dan dosen S2 minimal bersertifikat dosen sebanyak 70%</li> </ul>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No : UNTAG/STD/SPMI/A.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kenaikan jabatan akademik 50 % lector, 30 % lektor kepala dan 10 % guru besar.</li> </ol> <p><b>II. Tenaga Kependidikan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kependidikan memiliki pendidikan minimal berijazah SLTA</li> <li>2. Tenaga Kependidikan memiliki sertifikat kompetensi minimal sertifikat kursus computer</li> <li>3. Tenaga kependidikan memiliki surat kesehatan dan surat kelakuan baik.</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar nama dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>2. Peraturan Akademik</li> <li>3. SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>4. Rencana Strategi Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan UNTAG 1945 Samarinda 2017 - 2022</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No :
		UNTAG/STD/SPMI/A.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017</li> <li>12. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>13. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tahun 2017</li> </ol>
--	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**






No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.6.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 6

## STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Sarana, Prasarana Pembelajaran</b>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan antara lain, menciptakan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mencerdaskan mahasiswa dalam pelaksanaan Tridhama Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah proses pembelajaran. Maka Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat terselenggaranya proses pembelajaran di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

<b>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar Sarana, Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Kepala BAU</li> <li>4. Wakil Dekan II</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Sarana, Prasarana</li> <li>6. Staf Sub Bagian Sarana, Prasarana</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan</li> <li>2. Sarana Pembelajaran berupa peralatan maupun fasilitas yang menunjang proses pembelajaran.</li> <li>3. Prasarana pembelajaran meliputi; ruang belajar, ruang praktikum, ruang rapat, ruang seminar, LCD, Layar/screen, white board, alat pendingin (kipas angin), penerangan, spidol white board, serta kebersihan ruang.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana, Prasarana Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia sesuai kriteria minimal <b>harus</b> dipenuhi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda <b>harus</b> menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang kuliah, ruang kantor, ruang laboratorium, perpustakaan, tempat praktek lapang yang memadai disesuaikan dengan jumlah mahasiswa.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	<p>3. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda <b>harus</b> menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran berupa ruang kuliah yang dilengkapi fasilitas berupa bangku kuliah, meja, white board, Spidol, Penghapus, LCD, Screen/layar, penyejuk ruang (AC, kipas angin) sesuai kebutuhan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kursi kuliah sesuai kapasitas ruangan kuliah.</li> <li>b. Meja dan kursi dosen sebanyak 1 (satu) set.</li> <li>c. White board minimal 1 (satu) buah</li> <li>d. Spidol, penghapus, LCD, Screen/layar minimal masing-masing 1 (satu) buah</li> <li>e. AC/Kipas angin menyesuaikan luas ruangan, serta dilengkapi dengan ventilasi dan lampu penerangan.</li> <li>f. Ruang kuliah terjangkau dengan jaringan internet Universitas.</li> <li>g. Setiap ruang kuliah tersedia tempat sampah.</li> </ol> <p>4. Setiap Fakultas harus menyediakan kotak P3K, alat pemadam kebakaran (APAR).</p> <p>5. Sarana prasarana laboratorium dilengkapi peralatan laboratorium yang sesuai jurusan dan kurikulum.</p> <p>6. Harus menyediakan ruang kuliah dengan daya tampung antara 40-80 mahasiswa.</p> <p>7. Harus tersedia ruang perpustakaan pusat di Universitas dan Fakultas.</p> <p>8. Harus menyediakan laboratorium computer dengan daya tampung 2x30 orang</p> <p>9. Menyediakan ruang laboratorium sesuai dengan</p>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

	<p>kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan pemanfaatan ruang khusus laboratorium/kegiatan.</p> <p>10. Harus menyediakan tempat praktek lapang sesuai jurusan dan kurikulum.</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merancang dan menganalisis kebutuhan Sarana dan Prasarana Pembelajaran minimal setahun sekali.</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk mewujudkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</li> <li>3. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memfasilitasi kebutuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungannya.</li> <li>4. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengevaluasi sarana prasarana pembelajaran setiap tahun.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kecukupan sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan.</li> <li>2. Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dapat berjalan lancar tanpa kekurangan sarana dan prasarana.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra dan Renop Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. SOP dan Formulir terkait Standar Sarana Prasarana</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	Pembelajaran
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 9

## STANDAR

### PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Sekretaris LPM		17.6.17
Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor 1		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, S.T., M.T	Ketua Umum Yayasan		17/6/17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17.6.17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 9

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b></p> <p>Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan ketersediaan pengelolaan pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 9

	<p>Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 memiliki suatu patokan, kriteria untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua UPM Fakultas</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari suatu kegiatan.</li> <li>2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</li> <li>3. Peraturan Akademik adalah seperangkat peraturan tentang penyelenggaraan kegiatan akademik suatu perguruan tinggi.</li> <li>4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kuliah, proses, dan penilaian</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 9

	<p>yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/ atau pendidikan vokasi,</li> <li>6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,</li> <li>7. Tujuan Pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran efektif dan efisien.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum harus memuat matakuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran secara baik</li> <li>2. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tiga tahun oleh program studi bersama fihak-fihak terkait</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 9

(relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders)

3. Pelaksanaan pembelajaran harus memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang:(a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, dan (c) materi kuliah Mekanisme penyusunan materi perkuliahan secara baik Mutu soal ujian baik.
4. Sistem pembimbingan akademik harus dilaksanakan maksimal dengan jumlah 20 mahasiswa per dosen PA per semester, dengan minimal 4 kali pertemuan per semester.
5. Sistem pembimbingan skripsi mengharuskan seorang dosen pembimbing membimbing mahasiswa menyelesaikan Skripsi, dengan ketentuan 3 orang per semester. Untuk hal tersebut dosen menyediakan waktu minimal 1 jam per minggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswanya.
6. Fakultas harus mengupayakan peningkatan

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 9

	<p>suasana akademik, dengan menyediakan program kegiatan, prasarana, sarana dan dana,</p> <p>7. Fakultas harus menyediakan dan memfasilitasi setiap program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola Jurusan mengundang stakeholder (dosen, mahasiswa, yayasan, dan pengguna lulusan) untuk merumuskan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi Jurusan yang merupakan pencerminan dari visi, misi dan tujuan universitas .</li> <li>2. Pimpinan Universitas melakukan koordinasi dengan Fakultas atau Pengelola Jurusan untuk memenuhi standar Pengelolaan Pembelajaran dalam rangka memenuhi capaian program pembelajaran.</li> <li>3. Pimpinan Universitas memberikan tugas kepada Pimpinan LPM untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran.</li> <li>4. Pimpinan Fakultas bekerjasama dengan Ketua Jurusan untuk melakukan evaluasi secara periodik tentang standar kurikulum dan standar pembelajaran.</li> <li>5. Pimpinan Fakultas bekerjasama dengan bagian Pengolahan Data Elektronik (EDP) untuk membuat laporan setiap semester yang nantinya akan diunggah pada Pangkalan Data (PD Dikti).</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 9

<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum dilengkapi dengan perumusan capaian pembelajaran secara lengkap dan jelas</li> <li>2. Kurikulum berorientasi dan sesuai dengan visi, misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang senantiasa berorientasi kedepan.</li> <li>3. Kesesuaian matakuliah dan urutannya dengan standar capaian lulusan.</li> <li>4. Penentuan bobot penilaian untuk berbagai jenis atau teknik penilaian.</li> <li>5. Setiap matakuliah telah dilengkapi deskripsi, silabus dan rancangan pembelajaran semester atau istilah lainnya.</li> <li>6. Substansi dan pelaksanaan praktikum sesuai dengan kurikulum yang diterapkan</li> <li>7. Mekanisme peninjauan kurikulum dan penyesuaiannya dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.</li> <li>8. Ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi dosen secara berkala dan kontinyu</li> <li>9. Dosen telah melaksanakan perwalian atau pembimbingan akademik sesuai dengan pedoman atau panduan yang ada.</li> <li>10. Dosen melaksanakan pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman atau panduan yang ada.</li> <li>11. Ada Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).</li> <li>12. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana,</li> </ol>
---	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 9

	<p>sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.</p> <p>13. Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).</p> <p>14. Pengembangan perilaku kecendekiawanan, seperti ; Kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya dilaksanakan sesuai tugas-tugas tridharma perguruan tinggi.</p>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>3. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Thn 2017-2020</li> <li>4. Renop Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Thn 2017-2020</li> <li>5. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>6. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>7. Kurikulum Pembelajaran</li> <li>8. Laporan PD Dikti</li> <li>9. Laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) per semester</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 9 dari 9



	10. Dokumen standar yang terkait.
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/99 dan Kepmendiknas No. 36/D/0/2001</li> <li>6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013</li> <li>7. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017.</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.8.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 7

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suhardiman, S.Sos., M.Si	Sekretaris LPM		17/6/17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

<b>Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.8.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 3 dari 7

<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Universitas</li><li>2. Pimpinan Fakultas</li><li>3. Ketua LPM</li><li>4. Kepala UPM Fakultas</li><li>5. Dosen/Tenaga Pengajar</li></ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi</li><li>3. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</li><li>4. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</li><li>5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Pimpinan Universitas dengan mempertimbangkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jenis program studi</li></ol></li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/A.8.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 4 dari 7

	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Jumlah mahasiswa</li><li>c. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi</li><li>d. Indeks kemahalan wilayah</li></ul> <p>6. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana anggaran untuk biaya operasional pendidikan tinggi dan biaya investasi setiap tahunnya</li><li>2. Merencanakan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung</li><li>3. Merencanakan satuan biaya operasional pendidikan bagi program studi sesuai dengan tingkat akreditasi dan jumlah mahasiswa</li><li>4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) pada setiap semester dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh setiap mahasiswa.</li><li>5. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahun untuk biaya operasional pada masing-masing Fakultas, Biro, Lembaga, UPT.</li><li>6. Melakukan pencatatan biaya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan pencatatan dengan sistem informasi</li></ul>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	<p>7. Meningkatkan pendanaan yang bersumber dari pendanaan lain seperti halnya hibah, jasa layanan profesi, kerjasama dengan kelembagaan pemerintah atau swasta serta dana lestari dari alumni</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>1. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Jurusan dan unit-unit yang ada sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja, anggaran tahunan Universitas dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p> <p>2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan berlakunya oleh pimpinan universitas.</p> <p>3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait.</p> <p>4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan instansi</p> <p>5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir.</p> <p><b>Pelaksanaan anggaran</b></p> <p>1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai satu program studi;</p> <p>2. Proposal rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT)</p> <p>3. Pembahasan RKAT</p> <p>4. Pengajuan Persekot Kerja (PK)</p> <p>5. Realisasi dana</p> <p>6. Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7


	<p>keuangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja dan SPJ.</li> <li>8. Auditing/penilaian/pemeriksaan</li> <li>9. Melaksanakan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.</li> <li>2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar lain di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> <li>2. SOP yang terkait</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/A.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.</li> <li>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017</li> <li>8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>9. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>10. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/2017
		Halaman 1 dari 9

## STANDAR PENELITI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal :17/06/2017
		Halaman 2 dari 9

<b>Visi, Misi dan Tujuan</b>	<p>a. <i>Visi:</i></p> <p>Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <i>Misi:</i></p> <p>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</p> <p>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</p> <p>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>c. <i>Tujuan:</i></p> <p>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</p> <p>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</p>
<b>2. Rasional standar peneliti</b>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/2017
		Halaman 3 dari 9

	<p>adalah hasil penelitian. Maka Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus menetapkan panduan bagaimana, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya dalam suatu wadah jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional untuk kepentingan masyarakat.</p> <p>Oleh karena perlu ditetapkan acuan, ukuran dan kriteria minimal seorang dosen yang dianggap memenuhi syarat yang baku agar mampu menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, baik pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika</p>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dekan</li> <li>6. Wakil Dekan I</li> <li>7. Ketua Jurusan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal :17/06/2017
		Halaman 4 dari 9

	8. Kepala UPMF 9. Dosen 10. Tenaga Kependidikan 11. Mahasiswa
<b>4. Definisi Istilah</b>	1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan 2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang seorang peneliti. 3. Peneliti adalah orang atau kelompok yang melaksanakan penelitian 4. Standar Kompetensi Peneliti kriteria minimal yang harus dimiliki seorang peneliti 5. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 6. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/2017
		Halaman 5 dari 9

	<p>pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan derajat kesehatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 adalah seorang dosen, baik dosen tetap Yayasan maupun dosen DPK yang memiliki NIDN/NIDK/NUPK</li> <li>2. Dosen peneliti sekurang-kurangnya berpendidikan jenjang magister (S2) dan telah mengabdikan di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai dosen tetap.</li> <li>3. Peneliti harus menghasilkan penelitian sesuai standar SNP.</li> <li>4. Peneliti harus mematuhi kode etik dalam penelitian dengan tidak melakukan plagiarisme</li> <li>5. Peneliti harus melaksanakan penelitian yang memiliki kegunaan dan relevansi dengan pengembangan keilmuan di Universitas 17 Agustus</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal :17/06/2017
		Halaman 6 dari 9

	<p>1945 Samarinda.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peneliti harus melaksanakan penelitian yang memiliki nilai komersial.</li> <li>7. Peneliti harus melaksanakan penelitian yang hasil penelitiannya dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/Paten</li> <li>8. Dosen sebagai peniliti di perguruan tinggi harus melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.</li> <li>9. Sasaran utama penelitian harus ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>10. Pihak-pihak terkait harus terus melakukan koordinasi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian untuk mengembangkan</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal :17/06/2017
		Halaman 7 dari 9

	ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat.
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merancang pelatihan peneliti bagi dosen minimal setahun sekali.</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>3. LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU</li> <li>4. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 2 kali setahun</li> <li>5. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengupayakan peningkatan kegiatan penelitian dari tahun sebelumnya.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya tim reviewer internal penelitian</li> <li>b. Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional Lektor Kepala</li> <li>c. Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional Guru Besar</li> <li>d. Jumlah peneliti dengan pendidikan tertinggi S3</li> <li>e. Presentase jumlah dosen aktif, berlatar belakang pendidikan S2 <math>\geq</math> dengan 50% membuat proposal</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/2017
		Halaman 8 dari 9

	<p>penelitian</p> <p>f. Jumlah penelitian minimal 1 judul penelitian setiap dosen per tahunnya</p> <p>d. Memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat</p> <p>e. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per peneliti per tahun.</p> <p>f. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/reward di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per tahunnya.</p> <p>g. Adanya dukungan dana untuk kegiatan pendaftaran HaKI/paten setiap tahunnya</p>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra dan Renop Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. Rencana Induk Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>3. Pedoman Penelitian</li> <li>4. Peraturan akademik</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal :17/06/2017
		Halaman 9 dari 9

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional, HaKI/Paten</li> <li>6. Artikel ilmiah</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/B.2.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 8

## STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 8

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Proses Penelitian</b>	<p>Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi harus memiliki system perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 8

<b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua LPM</li> <li>6. Ketua Jurusan/Prodi</li> <li>7. Kepala UPMF</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3) Standar Proses Penelitian merupakan criteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> <li>2. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing jurusan, roadmap penelitian, jumlah judul penelitian, dan jurnal.</li> <li>3. Pelaksanaan penelitian harus meliputi proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 8

	<p>penelitian, proses penelitian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, dan kerjasama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penelitian harus sesuai dengan RENSTRA dan ROADMAP penelitian fakultas dan program studi</li> <li>5. Hasil penelitian harus dilaporkan kepada LPPM yang akan dilanjutkan ke SIMLITABMAS RISTEK DIKTI setiap tahun.</li> </ol> <p><b>A. Perencanaan</b></p> <p>Setiap program penelitian harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selain terkait dengan standar juga terkait dengan sumber pendanaan kegiatan, yang bisa berasal dari dana internal, mandiri dan bisa juga berasal dari pihak eksternal (sponsorship atau hibah).</p> <p><b>B. Pelaksanaan</b></p> <p>Kegiatan Penelitian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan Penelitian dan peraturan UNTAG 1945 Samarinda. Pelaksanaan kegiatan Penelitian harus diawali dengan pembuatan usulan atau proposal, serta diakhiri</p>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 8

	<p>dengan laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <p><b>C. Pelaporan</b></p> <p>Hasil akhir dari kegiatan Penelitian dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim LPM. Laporan kegiatan merupakan uraian mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Penelitian dimaksud. Laporan kegiatan merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan penelitian atau proses yang dilaksanakan. Laporan kegiatan Penelitian, berupa laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan, yang harus didasarkan pada dokumen hasil monev kegiatan. Hasil penelitian eksternal harus dipublikasikan melalui proseedng, jurnal nasional dan jurnal internasional.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan dan system pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh LPPM.</li> <li>2. Adanya web LPPM UNTAG 1945 Samarinda.</li> <li>3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.</li> <li>4. UNTAG 1945 Samarinda menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.</li> <li>5. UNTAG 1945 Samarinda memfasilitasi dalam</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 8

	<p>melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.</p> <p>6. UNTAG 1945 Samarinda menyediakan biaya penelitian</p> <p>7. UNTAG 1945 Samarinda menyediakan media publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya laporan kinerja LPPM ke SIMLITABMAS RISTEK Dikti setiap tahun</li> <li>2. Seluruh dosen sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan standar proses penelitian.</li> <li>3. Seluruh dosen melaksanakan penelitian minimal 1 penelitian setiap tahun</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penelitian</li> <li>2. Formulir Isian Penelitian</li> <li>3. Buku Panduan Penelitian</li> <li>4. Surat Tugas Penelitian</li> <li>5. MoU/MoA atau Kontrak Perjanjian/Kerjasama (jika ada).</li> <li>6. Laporan Hasil Penelitian.</li> <li>7. Kode Etik Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan Penelitian UNTAG 1945 Samarinda 2017 - 2022.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 8

	<p>9. Panduan Penulisan Proposal kegiatan penelitian UNTAG 1945 Samarinda.</p> <p>10. Panduan Penulisan Laporan kemajuan Penelitian UNTAG 1945 Samarinda</p> <p>11. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian UNTAG 1945 Samarinda.</p>
<b>9. Referensi</b>	<p>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</p> <p>2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</p> <p>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</p> <p>6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.</p> <p>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017</p> <p>8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p> <p>9. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p> <p>10. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p> <p>Statuta Universitas 17 Agustus 1945</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 8

	<p>Samarinda Tahun 2013</p> <p>11. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</p> <p>12. Buku Panduan Penelitian Kemenristek Dikti yang terbaru.</p>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**


No. Dok: UNTAG-  
STD/SPMI/B.3.01

Revisi : 00

Tanggal 17/06/2017

Halaman 1 dari 7

## **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor I		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 2 dari 7

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional standar penilaian Penelitian</b>	<p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional Perguruan Tinggi dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permenristekdikti RI nomor 44</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 3 dari 7

	<p>tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Permenristekdikti tersebut dijelaskan tentang mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian penelitian dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNTAG 1945 Samarinda</p>
<p><b>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPM</li> <li>5. Ketua Prodi/Jurusan</li> <li>6. Kepala UPMF</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan</li> <li>2. Penelitian adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.</li> <li>3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 4 dari 7

	<p>minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian</p> <p>4. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Proposal: Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukatif, yang merupakan penilaian untuk</li> </ul> </li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 5 dari 7

	<p>memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>• Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana penelitian.</li> <li>• Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul> <p>3. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>4. Penilaian menggunakan form penilaian yang telah ditetapkan oleh Rektor Untag 1945 Samarinda</p> <p>5. Penilaian dilakukan oleh Tim yang telah ditunjuk oleh Ketua LLPM dan disetujui Rektor Untag 1945 Samarinda</p>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengalokasikan pembiayaan yang telah</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 6 dari 7

	<p>disyahkan Rektor untuk penyelenggaraan penilaian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi</li> <li>4. Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian penelitian</li> <li>5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh Tim penilai penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian Penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Edukatif</li> <li>b) Objektif</li> <li>c) Akuntabel</li> <li>d) Transparan</li> </ol> </li> <li>2. Ada format penilaian proposal penelitian</li> <li>3. Ada formulir Desk Evaluasi</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Penelitian UNTAG Samarinda.</li> <li>2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan penelitian UNTAG Samarinda.</li> <li>3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/B.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 7 dari 7

	<p>UNTAG Samarinda</p> <p>4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian UNTAG Samarinda.</p>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

Kode/No :  
UNTAG/STD/SPMI/B.4.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 7

## STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No : UNTAG/STD/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Dalam upaya memenuhi Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian kesebelas pasal 47 ayat 1 dan 2, penelitian merupakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.</p> <p>Pada setiap perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No : UNTAG/STD/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

	<p>pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Seluruh Dosen/Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah patokan, ukuran, kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan</li> <li>2. Penelitian adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.</li> <li>3. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan criteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan isi Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian <b>harus</b> diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

Kode/No :  
UNTAG/STD/SPMI/B.4.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 4 dari 7

- masyarakat dan daya saing bangsa yang berorientasi kepulauan.
2. Hasil penelitian mahasiswa selain memenuhi ketentuan pada ayat 1 **harus** mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
  3. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda **harus** mendorong aktivitas penelitian, pengembangan dan Pendayagunaan hasil penelitian, produktifitas penelitian dan publikasinya.
  4. Hasil penelitian **harus** memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  5. Hasil dari penelitian **harus** dapat memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Laporan kegiatan **harus** memenuhi syarat mutu, kelengkapan, format, dan sistematika penulisan laporan yang telah ditentukan.
  7. Laporan hasil penelitian **harus** ditelaah oleh tim reviewer yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan dan memastikan bahwa hasil kegiatan penelitian dapat dimanfaatkan secara ilmiah serta bermanfaat bagi masyarakat.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No : UNTAG/STD/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

<b>6. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menrancang pelatihan penelitian bagi dosen minimal satu tahun sekali.</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memberikan dukungan dan sumber daya penelitian dilingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>3. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU dengan pihak-pihak terkait, minimal dua penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi.</li> <li>4. LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal dua kali setahun.</li> <li>5. Peningkatan produktivitas ilmiah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (15% lebih tinggi) dari tahun sebelumnya.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penelitian dapat bermanfaat sesuai visi dan misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> <li>2. Hasil penelitian dapat meningkatkan perkembangan IPTEKS</li> <li>3. Hasil penelitian dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat.</li> <li>4. Hasil penelitian berupa teknologi atau kegiatan tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	Kode/No : UNTAG/STD/SPMI/B.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Hasil penelitian berupa teknologi terbaru bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual.</li> <li>6. Hasil penelitian dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian masyarakat.</li> <li>7. Hasil penelitian dapat dipublikasikan.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Penelitian.</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan penelitian.</li> <li>3. Form monitoring dan evaluasi hasil penelitian.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

Kode/No :  
UNTAG/STD/SPMI/B.4.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 7 dari 7

- Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
  8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok.  
UNTAG/STD/SPMI/B.5.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 13

## **STANDAR ISI PENELITIAN**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 13

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b></p> <p>Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Isi Penelitian</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung penyelenggaraan pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dimana hal ini sesuai amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan proses</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 13

	<p>pendidikan dan pengajaran. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dekan Fakultas</li> <li>6. Ketua Jurusan</li> <li>7. UPMF</li> <li>8. Dosen/Tenaga Pengajar</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Standar Isi penelitian adalah kriteria tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>4. Penelitian Pemula adalah penelitian yang</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok.  
UNTAG/STD/SPMI/B.5.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 4 dari 13

diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doctor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal local yang mempunyai ISSN.

5. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian Badan PPSDM.
6. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari Badan PPSDM dengan stakeholder yang memilii kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.
7. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.
8. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 13

	<p>9. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>10. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>11. Dosen adalah semua dosen tetapk DPK Koperetis XI dan tetap dosen Yayasan Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</b></p>	<p>Pernyataan Isi Standar Penelitian meliputi :</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilaksanakan harus mengarah pada pembinaan kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi dosen</li> <li>2. Penelitian yang ditujukan harus dapat menjadi sarana untk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian.</li> <li>3. Penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok.  
UNTAG/STD/SPMI/B.5.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 13

jurusan

4. Penelitian pemula harus dilaksanakan oleh dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor.
5. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.
6. Peneliti pemula harus mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
  - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
7. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui.
9. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian, minimal satu dalam setahun.

**B. Penelitian Hibah Bersaing**

1. Penelitian hibah bersaing harus mengikuti rencana induk penelitian (RIP) Universitas 17



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok.  
UNTAG/STD/SPMI/B.5.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 7 dari 13

	<p>Agustus 1945 Samarinda</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Penelitian yang dihasilkan harus berupa karya inovasi yang bersifat terapan.</li><li>3. Penelitian yang dihasilkan harus bersifat inovatif, aplikatif dan berorientasi kebutuhan program dan kebutuhan pasar.</li><li>4. Penelitian yang dilaksanakan harus dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilan serta kepekaan dosen dalam menyelesaikan permasalahan pada bidang dan jurusannya masing-masing.</li><li>5. Penelitian yang dilaksanakan harus dapat memfasilitasi dosen untuk membangun jejaring kerjasama antara peneliti dengan stakeholder.</li><li>6. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.</li><li>7. Peneliti Harus mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis</li><li>b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</li></ol></li><li>8. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ol>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok.  
UNTAG/STD/SPMI/B.5.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 8 dari 13

9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui.
10. Semua dosen harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

**C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi**

1. Penelitian yang dilakukan harus mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Harus di hasilkan penelitian berupa inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa teknologi dan sosial guna meningkatkan pembangunan nasional.
4. Penelitian harus dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan, pengkajian dan rencana pengembangannya.
5. Penelitian yang dihasilkan harus berupa produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat .
6. Peneliti harus dapat membangun kerjasama antar peneliti dibidang keilmuan dan minat yang sama .
7. Usulan penelitian unggulan maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.
8. Peneliti harus mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok.  
UNTAG/STD/SPMI/B.5.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 9 dari 13

keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis

- b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
9. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui.
11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian, paling sedikit satu kali setahun.

**D. Penelitian Mandiri Dosen**

1. Penelitian yang dilaksanakan harus ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi semua dosen.
2. Karya yang dihasilkan harus berupa penelitian dasar maupun terapan pada bidang masing – masing jurusan.
3. Peneliti harus mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
  - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan,

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 10 dari 13

	<p>dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui.</li> <li>6. Semua dosen harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<p>Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada seluruh dosen.</li> <li>b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.</li> <li>c. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.</li> <li>d. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</li> <li>e. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan.</li> <li>f. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 11 dari 13

	g. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian pemula sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian hibah bersaing sesuai ketentuan yang berlaku, minimal satu kali setahun.</li> <li>3. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku, minimal satu kali setahun</li> <li>4. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian mandiri dosen sesuai ketentuan yang berlaku, minimal satu kali setahun.</li> <li>5. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing maupun unggulan perguruan tinggi.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman penelitian (Risbinakes) 2014</li> <li>2. Laporan usulan penelitian</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 12 dari 13

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Laporan Protokol Penelitian</li> <li>4. Laporan perkembangan penelitian Laporan hasil penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/B.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 13 dari 13

	<p>Tahun 2013.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</li> </ol>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok UNTAG-  
STD/SPMI/B.6.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 8

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 8

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penerapan standar mutu pengelolaan penelitian.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 8

<b>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPM</li> <li>5. Kepala UPM Fakultas</li> <li>6. Dosen/Tenaga Pengajar</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>4. Program kegiatan penelitian di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian Dosen Mandiri</li> <li>b. Penelitian Dosen Pemula</li> <li>c. Penelitian Hibah Bersaing</li> </ol> </li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Standar Pengelolaan Penelitian meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana induk penelitian</li> <li>2. Menyusun kalender penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing</li> <li>3. Pembentukan pakar/<i>reviewer</i> penelitian</li> <li>4. Pembentukan pengelola jurnal ilmiah</li> </ol> </li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 8

	<p>5. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian</p> <p>B. Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan pakar/reviewer penelitian sesuai ketentuan</li> <li>2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, <i>booklet</i>, <i>leaflet</i> ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> <li>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada LPPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</li> <li>4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian</li> <li>5. Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>6. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 8

	<p>seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (<i>sampling</i>), lokasi, jangka waktu dan sebagainya harus sepengetahuan LPPM terlebih dahulu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subjek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subjek penelitian.</li> <li>8. Penelitian yang dibiayai, akan direalisasikan apabila naskah kerjasama biaya penelitian telah legalisasi.</li> <li>9. Peneliti membuat catatan harian penelitian (<i>logbook</i>) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian.</li> </ol> <p>C. Pemantauan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahu berturut-turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas negara</li> <li>2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.</li> <li>3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan.</li> </ol> <p>D. Pelaporan Kegiatan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian</li> </ol>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Rektor sebanyak 2 eksemplar dengan menugaskan kepada Ketua LPPM (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ketua LPPM dan Rektor, serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah publikasi/artikel ilmiah.</li> <li>3. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian</li> <li>4. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM secara berkala melakukan sosialisasi update tentang aturan perundangan yang terkait dengan hak dan kewajiban dosen dalam pelaksanaan dharma penelitian.</li> <li>2. LPPM secara berkala memfasilitasi penyelenggaraan seminar hasil-hasil penelitian dosen.</li> <li>3. LPPM menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain terkait dengan penyelenggaraan penelitian.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi standar isi dan proses penelitian ke dosen-dosen.</li> <li>5. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop</li> <li>6. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.</li> <li>7. Membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan/workshop.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun Standar Pengelolaan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. Tersusun Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 8

<b>Pengelolaan Penelitian</b>	<p>17 Agustus 1945 Samarinda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>4. Tersusun pakar/reviewer ppenelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>5. Tersusun pengelola jurnal ilmiah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>6. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>3. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>4. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>5. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>6. SOP terkait Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</li> <li>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.</li> <li>5. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/B.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 8

	<p>Tahun 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>7. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>8. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>
--	--



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/B.7.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 6

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan sarana prasarana penelitian yang bermutu diperlukan ketersediaan sarana prasarana penelitian yang mampu memenuhi semua tuntutan dari kalangan dosen dan mahasiswa. Agar penyelenggaraan dharma penelitian tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa, baik secara individual maupun kelompok</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

	diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa, sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana prasarana penelitian.
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Kepala BAU</li> <li>5. Dosen dan Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Standar Sarana Prasarana</b> adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. <b>Sarana prasarana penelitian</b> adalah perlengkapan dan fasilitas berupa bahan dan peralatan penelitian yang dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan penelitian.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Isi standar Sarana Prasarana Penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>2. Segala sesuatu yang menyangkut risiko pertanggungjawaban sarana dan prasarana harus</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

	<p>menjadi tanggungjawab peneliti.</p> <p>3. Semua kegiatan penelitian dosen harus difasilitasi oleh LPPM (tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, tim seleksi proposal penelitian, surat perizinan maupun surat pengantar izin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama (<i>optional</i>), dan biaya penelitian).</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>1. Membekali dosen dengan pengetahuan, etika penelitian (<i>ethical clearance</i>) melalui pelatihan/ workshop.</p> <p>2. Memfasilitasi dosen melakukan penelitian dengan menyediakan sarana prasarana penelitian.</p> <p>3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratorium riset untuk menunjang kegiatan penelitian.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana dan prasarana dan atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh LPPM untuk menunjang kegiatan penelitian.</p> <p>2. Tersusunnya tim pakar untuk membantu para peneliti</p> <p>3. Tersusunnya komite etik penelitian di tingkat universitas.</p> <p>4. Tersusunnya pengelola jurnal ilmiah di tingkat universitas (LPPM).</p> <p>5. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian bersama dosen diikutsertakan sesuai dengan kebutuhan menyangkut jurusan dan tingkat semester mahasiswa yang</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

	bersangkutan.
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penelitian</li> <li>2. Formulir Isian Penelitian</li> <li>3. Buku Panduan Penelitian</li> <li>4. Surat Tugas Penelitian</li> <li>5. MoU/MoA atau Kontrak Perjanjian/Kerjasama (jika ada).</li> <li>6. Laporan Hasil Penelitian.</li> <li>7. Kode Etik Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</li> <li>6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.</li> <li>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/B.7.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 6

	<p>8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p> <p>9. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p> <p>10. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013</p> <p>11. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</p> <p>12. Buku Panduan Penelitian Kemenristek Dikti yang terakhir.</p>
--	---



## STANDAR

### PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM		17-6-17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/B.8.1

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 2 dari 6

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <i>Visi:</i> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <i>Misi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li><li>Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li><li>Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li></ol> <p>c. <i>Tujuan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li><li>Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li><li>Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li></ol>
<b>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Dana dan biaya merupakan komponen yang berperan penting dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas harus memiliki anggaran penelitian untuk mendukung pencapaian visi dan misi Universitas. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.</p>



<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Universitas</li><li>2. Ketua LPPM</li><li>3. Pimpinan Fakultas</li><li>4. Kepala UPM Fakultas</li><li>5. Ketua Jurusan</li></ol>
<b>6. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Perguruan Tinggi, pemerintah (DIPA RM/DIPA BLU), kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta desiminasi hasil penelitian</li><li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi</li></ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal sebesar Rp 3.000.000 per penelitian per tahun.</li><li>2. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengajukan proposal penelitian hibah bersaing 9 (sembilan) dosen setiap tahun</li><li>3. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengajukan kerjasama dengan pihak</li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/B.8.1

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 4 dari 6

	eksternal untuk pendanaan penelitian minimal 6 (enam) proposal per tahun.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, berkoordinasi dengan pimpinan LPPM menyusun dan menetapkan anggaran pembiayaan penelitian.</li><li>2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan berkoordinasi dengan Ketua LPPM menerapkan mekanisme pelaksanaan penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</li><li>3. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengadakan pelatihan penulisan proposal hibah bersaing.</li><li>4. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda membuat MoU dengan pihak eksternal</li></ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal 80% dosen dapat mengajukan proposal penelitian dengan sumber pendanaan dari Universitas.</li><li>2. Minimal 60% dosen dapat mengajukan proposal penelitian dengan sumber pendanaan dari hibah bersaing.</li><li>3. Minimal 60% dosen dapat mengajukan proposal penelitian dengan sumber pendanaan dari pihak swasta.</li></ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	Untuk melaksanakan standar ini, perlu ada keterkaitan dengan dokumen : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li><li>2. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/B.8.1

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 6

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Laporan Auditor Internal</li><li>4. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li><li>5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</li><li>2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li><li>9. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/B.8.1

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 6


10. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945  
Samarinda

11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus  
1945 Samarinda

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/C.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 7

## STANDAR HASIL

### PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/C.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 7

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2).</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/C.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 7

	<p>Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Selain itu untuk memenuhi Permenristekdikti No,44 Thn 2015 tentang SNP yang di antaranya berisi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Seluruh Dosen/Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan.</li> <li>2. Jasa adalah perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb. atau perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain berupa layanan atau servis atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/C.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 7

	<p>yg dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa)</li> <li>4. Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat harus menghasilkan berupa produk jasa, metode, produk/ barang , paten/ HKI dan atau lainnya, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan luaran Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ditlitabmas.</li> <li>2. Dosen Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri harus menghasilkan produk, minimal berupa jasa/metode/ barang/paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada LPPM serta dapat dipublikasikan melalui media website UNTAG 1945 Samarinda, dan atau</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/C.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 7

	<p>media lainya.</p> <p>3. Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat secara berkelompok atau kerjasama harus menghasilkan produk, minimal berupa jasa/metode/ barang/paten/HAKI dan atau lainnya dan melaporkan secara tertulis kepada LPPM dan mitra kerjasamanya serta dipublikasikan melalui media website UNTAG 1945 Samarinda, dan atau media lainya atas kesepakatan antara pelaksana dengan mitra.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>1. Rektor, Ketua LPPM, KaJur atau KaProdi melakukan Sosialisasi Standar hasil Pengabdain pada Masyarakat.</p> <p>2. Standar hasil Pengabdain pada Masyarakat disosialisasikan melalui rapat manajemen, rapat dosen dan pertemuan lainnya.</p> <p>3. Sekretaris LPM mensosialisasikan Standar hasil Pengabdain pada Masyarakat melalui website UNTAG 1945 Samarinda</p> <p>4. Ketua LPM memastikan bahwa Standar hasil Pengabdain pada Masyarakat sudah disosialisasikan kepada segenap sivitas akademika.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/C.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 7

<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.</li> <li>2. Hasil pengabdian masyarakat dapat menjadi pembelajaran, aktualisasi kompetensi dan pengembangan kepribadian masyarakat.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok. UNTAG/STD/SPMI/C.1.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 7

	<p>Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</li> </ol>
--	--



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/C.2.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 10

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 10

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Iklm akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 10

	<p>melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.</p> <p>Hal tersebut juga didukung dalam Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tersebut menjelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 56 menjelaskan mengenai standar isi pengabdian masyarakat.</p> <p><b><u>Maksud dan Tujuan</u></b></p> <p>Maksud kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menjelaskan kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat.</p> <p><b><u>Tujuan</u></b></p> <p>Terbentuknya kriteria minimal dalam standar isi sehingga menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, sehat dan sejahtera</p>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 10

<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPM</li> <li>5. Ketua UPMF</li> <li>6. Ketua Jurusan</li> <li>7. Seluruh Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>3. Standar isi pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan strategi, kebijakan, dan prioritas</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 10

pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan misi dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

3. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan baku mutu pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada baku mutu pengabdian kepada masyarakat nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus meliputi pengabdian kepada masyarakat dasar dan terapan.
7. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/C.2.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 10

8. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus dapat menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
9. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian kepada masyarakat kemitraan.
10. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
11. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus mendukung dalam mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat para peneliti fakultas dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.
12. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
13. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda seharusnya mengadakan pelatihan, seminar,

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 10

	<p>lokakarya, serta transformasi ke universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>14. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda seharusnya dapat mengembangkan paten hasil pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana pengabdian kepada masyarakat lebih lanjut.</p> <p>15. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus terbebas dari pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>1. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat universitas .</p> <p>2. Dekan, Wakil Dekan 1, Ketua Jurusan menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Fakultas, dan Jurusan.</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 10

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sekurang-kurangnya setahun sekali diadakan pelatihan menulis artikel ilmiah dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat</li> <li>2. Jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat</li> <li>3. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.</li> <li>4. Sarana prasarana pendukung meningkat.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung</li> <li>2. SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat .</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 9 dari 10

<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016</li> </ol>
---------------------	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.2.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 10 dari 10

	<p>tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>8. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>9. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</li> <li>10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 2017 nomor 98b/SK/2017</li> </ol>
--	---



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/C.3.01  
Revisi : 00  
Tanggal : 17/06/17  
Halaman 1 dari 9

## **STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 9

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan Tinggi harus memiliki system perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 9

	Pengabdian Kepada Masyarakat.
<b>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Wakil Rektor I</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua LPM</li> <li>6. Ketua Jurusan/Prodi</li> <li>7. Kepala UPMF</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar adalah kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari kegiatan.</li> <li>2) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>3) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.</li> <li>4) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 9

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5) Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.</li> <li>6) Proses PKM merupakan kriteria tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> <li>2. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi penetapan tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat, topik unggulan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk masing-masing jurusan, roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat, jumlah judul Pengabdian Kepada Masyarakat, dan jurnal.</li> <li>3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus meliputi proses seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan Pengabdian Kepada Masyarakat, proses Pengabdian Kepada Masyarakat usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kerjasama</li> <li>4. Pengabdian Kepada Masyarakat harus sesuai dengan RENSTRA dan ROADMAP Pengabdian Kepada Masyarakat fakultas dan program studi</li> <li>5. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 9

	<p>dilaporkan kepada LPPM yang akan dilanjutkan ke SIMLITABMAS RISTEK DIKTI setiap tahun.</p> <p><b>A. Perencanaan</b></p> <p>Setiap program Pengabdian Kepada Masyarakat harus dibuat rencana kegiatan yang jelas. Agar dapat dilakukan proses pemantauan yang baik maka perencanaan dibuat dalam satu proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh tim penilai terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini selain terkait dengan standar juga terkait dengan sumber pendanaan kegiatan, yang bisa berasal dari dana internal, mandiri dan bisa juga berasal dari pihak eksternal (sponsorship atau hibah).</p> <p><b>B. Pelaksanaan</b></p> <p>Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan proposal kegiatan, panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan peraturan UNTAG 1945 Samarinda. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diawali dengan pembuatan usulan atau proposal, serta diakhiri dengan laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <p><b>C. Pelaporan</b></p> <p>Hasil akhir dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Laporan merupakan hasil akhir yang sebelumnya</p>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 6 dari 9

	<p>telah dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim LPM. Laporan kegiatan merupakan uraian mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dimaksud. Laporan kegiatan merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat atau proses yang dilaksanakan. Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan, yang harus didasarkan pada dokumen hasil monev kegiatan. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat eksternal harus dipublikasikan melalui proseedng, jurnal nasional dan jurnal internasional. Secara umum laporan kegiatan dapat diarahkan menjadi dua bentuk laporan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan abdimas</li> <li>2. Laporan kemajuan pekerjaan</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan dan system pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh LPPM.</li> <li>2. Adanya web LPPM UNTAG 1945 Samarinda.</li> <li>3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>4. UNTAG 1945 Samarinda menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 7 dari 9

	<p>inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermutu dan terencana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. UNTAG 1945 Samarinda memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.</li> <li>6. Tiap Fakultas di UNTAG 1945 Samarinda membentuk tim Puslitbang untuk mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. UNTAG 1945 Samarinda menyediakan media publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya laporan kinerja LPPM ke SIMLITABMAS RISTEK Dikti setiap tahun</li> <li>2. Seluruh dosen sudah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Seluruh dosen melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar dan SOP terkait Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Formulir terkait kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 8 dari 9



<b>Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. MoU/MoA atau Kontrak Perjanjian/Kerjasama (jika ada).</li> <li>6. Laporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>7. Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat UNTAG 1945 Samarinda 2017 - 2022.</li> <li>9. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat UNTAG 1945 Samarinda.</li> <li>10. Panduan Penulisan Laporan kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat UNTAG 1945 Samarinda</li> <li>11. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat UNTAG 1945 Samarinda.</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</li> <li>6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan,</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.3.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 9 dari 9

	<p>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.</p> <p>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017</p> <p>8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p> <p>9. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</p> <p>10. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013</p> <p>11. Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2013.</p> <p>12. Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek Dikti yang terbaru.</p>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 1 dari 10

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 2 dari 10

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional Perguruan Tinggi dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 3 dari 10

	<p>melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNTAG 1945 Samarinda</p>
<p><b>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua LPM</li> <li>5. Dekan</li> <li>6. Wakil Dekan I</li> <li>7. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>8. Kepala UPMF</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 4 dari 10

	<p>9. Dosen</p> <p>10. Tenaga Kependidikan</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>1. Standar adalah kriteria minimal yang dijadikan sebagai acuan</p> <p>2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.</p> <p>3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<p>LPPM membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana abdimas.</li> <li>2. menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan abdimas sesuai standar abdimas, membentuk tim penilai kegiatan abdimas.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 5 dari 10

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. mensosilisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian abdimas pada semua dosen di institusi</li> <li>4. LPPM menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai</li> <li>5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian</li> <li>6. Penilaian Proposal: Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permasalahan/tema yang diusung.</li> <li>b. Ketepatan sasaran</li> <li>c. Tujuan dan manfaat kegiatan</li> <li>d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.</li> <li>e. Penilaian selama kegiatan</li> <li>f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>B. Pelaksanaan.</b> LPPM mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar</p> <p><b>C. Evaluasi dan monitoring</b> LPPM merekap hasil seleksi dan melaporkan</p>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 6 dari 10

	<p>kepada Rektor serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan abdimas.</p> <p>1. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>• objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> </ul> <p>7. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>8. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku</p>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 7 dari 10

	<p>kepentingan.</p> <p>9. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>10. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>• Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>• Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil</li> </ul>
--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 8 dari 10

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>11. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan Rektor untuk penyelenggaraan penilaian.</li> <li>3. LPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada Jurusan/Prodi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi</li> <li>4. Jurusan mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 9 dari 10


	<p>abdimas</p> <p>5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai abdimas.</p>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 75% Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. 75% Dosen memberikan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. 60% peserta (masyarakat) kegiatan meningkat pengetahuannya</li> <li>4. 75% tingkat penyerapan dana yang teralokasi</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta, RIP, Renstra dan Renop Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. Pedoman Penelitian</li> <li>3. Peraturan akademik</li> <li>4. Buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional, HaKI/Paten</li> <li>5. Artikel ilmiah</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok: UNTAG-STD/SPMI/C.4.01
		Revisi : 00
		Tanggal 17/06/2017
		Halaman 10 dari 10

	<p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>4. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</p>
--	---

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG-STD/SPMI/C.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 5

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 5

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan. Hal tersebut juga didukung dalam Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG-STD/SPMI/C.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 5

	dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNTAG 1945 Samarinda
<b>3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPM</li> <li>4. Kepala UPM Fakultas</li> <li>5. Dosen/Tenaga Pengajar</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan proses pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai standar Dikti.</li> <li>2. Pelaksanaan pengabdian masyarakat memiliki dampak yang baik bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat.</li> <li>3. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa.</li> <li>5. Pengabdian kepada masyarakat memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>6. Pengabdian kepada masyarakat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merancang standar proses pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk mewujudkan standar pelaksanaan pengabdian masyarakat.prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungannya.</li> <li>3. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjalin hubungan kerjasama dengan dunia swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerja-sama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda memotivasi sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil pengabdian masyarakat oleh dosen setiap semester minimal 1 (satu) laporan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat.</li> <li>2. Hasil laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.5.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 5

	tersaji di LPPM dan di Fakultas.
	3. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra dan Renop Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>b. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Pedoman Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d. Peraturan akademik</li> <li>e. SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>f. Buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional.</li> </ul>
<b>9. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li> <li>c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>e. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> <li>f. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> </ul>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ir. H. Abdul Rahmi, M.P	Kepala BAU		17/6/17
2. Pemeriksaan	Prof.Dr.FL.Soediran	Wakil Rektor II		17/6/17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST.,M.M	Ketua Umum Yayasan		17.06.17
5. Pengendalian	Ir.H.Ismail Bakrie,M.P	Ketua LPM		17 Juni 2017



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 2 dari 6

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan</b></p>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li><li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li><li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li></ul> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Termilikinya sumberdaya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li><li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li><li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li></ul>
<p><b>2. Rasional Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan sarana prasarana penelitian yang bermutu diperlukan ketersediaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi semua tuntutan dari kalangan dosen. Agar</p>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 6

	<p>penyelenggaraan dharma pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen, sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</p>
<b>3. Pihak Yang Bertanggung-jawab Untuk Mencapai Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Seluruh Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Sarana Prasarana Pengabdian pada Masyarakat adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian pada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Sarana prasarana Pengabdian pada Masyarakat adalah perlengkapan dan fasilitas berupa bahan dan peralatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan isi Standar Sarana dan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat harus</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 6

<b>Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>memenuhi standar mutu dan keamanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Segala sesuatu yang menyangkut risiko pertanggungjawab sarana dan prasarana harus menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat.</li> <li>3. Semua kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen harus difasilitasi oleh LPPM (surat perizinan maupun surat pengantar izin pengabdian pada masyarakat, penetapan peserta pengabdian pada masyarakat, naskah kerjasama (<i>optional</i>), dan biaya pengabdian pada masyarakat.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Strategi pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah UNTAG 1945 Samarinda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membekali dosen dengan pengetahuan dan etika yang relevan dengan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Memfasilitasi dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan.</li> <li>3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG/STD/SPMI/C.6.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 6

<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh dosen menggunakan sarana dan prasarana dan atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh LPPM untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Tersusunnya tim pengelola laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas (LPPM).</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Pengabdian Masyarakat.</li> <li>2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Form monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

No. Dok  
UNTAG/STD/SPMI/C.6.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 6

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Statuta Untag 1945 Samarinda Tahun 2013.
8. Pedoman Akademik Untag 1945 Samarinda Tahun 2013.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 1 dari 8

**STANDAR  
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof.Dr.H. Eddy Sugiarto	Ketua LPPM		17/6/17
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. Zikri Azham, M.P	Wakil Rektor		17.6.17
3. Persetujuan	Dr. Marjoni Rachman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
4. Penetapan	Awang Dharma Bakti, ST., M.M	Ketua Umum Yayasan		17 Juni 2017
5. Pengendalian	Ir.H. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 2 dari 8

<p>1. Visi, Misi, Tujuan</p>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridharma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li><li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li><li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li></ul> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li><li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li><li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li></ul>
<p>2. Rationale Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (UNTAG 1945 Samarinda), diantaranya disebutkan menyelenggarakan pendidikan (Tridharma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>, dan membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNTAG 1945 Samarinda dibentuk untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan ilmu dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber</p>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 3 dari 8

	<p>daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam menyediakan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bermutu diperlukan ketersediaan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi semua tuntutan dari kalangan dosen. Agar penyelenggaraan dharma pengabdian tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen, baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa, sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNTAG 1945 Samarinda melalui LPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan UNTAG 1945 Samarinda, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pimpinan Universitas : Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I).</li><li>2. Ketua LPPM.</li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 4 dari 8

Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Ketua LPM.</li><li>4. Kepala UPMF</li><li>5. Pimpinan Fakultas : Wakil Dekan I.</li><li>6. Ketua Jurusan.</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li><li>2. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>3. Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li><li>4. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria mengenai kualifikasi pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.</li><li>2. Pimpinan Universitas harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li></ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 5 dari 8

3. Ketua LPPM harus menetapkan rancangan Program pengabdian kepada masyarakat yang strategis, terencana baik dalam hal kegiatan, pendanaan dan jadwal pelaksanaan.
4. Ketua LPPM harus mendorong agar pelaksanaan dari pengabdian harus menunjang mutu proses pembelajaran dan harus berpedoman pada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
5. Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
6. Ketua LPM harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tiap akhir semester.
7. Ketua LPPM harus menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. Ketua LPM harus menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
9. Ketua LPM harus melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
10. Pimpinan universitas menjaga dan meningkatkan mutu dari materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Untag 1945 Samarinda.
11. Ketua LPM harus menjaga dan meningkatkan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 6 dari 8

	<p>mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>12. Ketua LPM harus melakukan peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p>
<p>6.Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas dan Ketua LPPM mengimplementasikan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar penilaian proses pengabdian pada masyarakat,</li> <li>2. Ketua LPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur ketercapaian standar penilaian proses pengabdian pada masyarakat</li> <li>3. Ketua LPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat di Untag 1945 Samarinda.</li> </ol>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima penilaian proses pengabdian pada masyarakat</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, keterampilan masyarakat sesuai dengan sasaran program setelah dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Hasil kegiatan kepada masyarakat dapat memanfaatkan kepentingan ilmu pengetahuan, dan teknologi</li> </ol>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta UNTAG 1945 Samarinda</li> <li>2. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Tahun 2015-2020</li> </ol>



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 7 dari 8

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	UNTAG1945 Samarinda 3. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di UNTAG 1945 Samarinda 4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat 5. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 6. Formulir terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	1. Undang-Undang Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010. 6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017 7. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 8. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 9. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Direktur Riset dan Pengabdian



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA**

UNTAG/  
STD/SPMI/C.7.01

Revisi : 00

Tanggal : 17/06/17

Halaman 8 dari 8


Masyarakat, Dirjen Penguatan Riset dan  
Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan  
Dikti. Edisi XI Tahun 2017

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 1 dari 5

## STANDAR

### PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

### PENGABDIAN MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, M.M	Ketua LPPM		17-6-17
Pemeriksaan	Prof. Dr. FL. Sudiran, M.Si	Wakil Rektor II		17/6/17
Persetujuan	Dr. Marjoni Rahman, M.Si	Ketua Senat		17.6.17
Penetapan	H. Awang Dharma Bakti, ST., MT	Ketua Umum Yayasan		17.6.17
Pengendalian	Ir. Ismail Bakrie, M.P	Ketua LPM		17/6/17

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 2 dari 5

<b>1. Visi, Misi, Tujuan</b>	<p>a. <b>Visi:</b> Menjadi Universitas unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.</p> <p>b. <b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan (Tridarma), berdaya saing sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>b. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mandiri.</li> <li>c. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol> <p>c. <b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>b. Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya.</li> <li>c. Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</b>	<p>Kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat oleh dosen membutuhkan tolak ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung- jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Kepala UPM Fakultas</li> <li>5. Dosen/Tenaga Pengajar</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 3 dari 5

<b>Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</b>	
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</li> <li>2. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun</li> <li>3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian masyarakat.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda wajib menyediakan dana pengabdian masyarakat yang bersumber dari internal sebesar Rp 2.000.000 per judul kegiatan per tahun.</li> <li>2. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengajukan proposal pengabdian masyarakat hibah bersaing 9 (sembilan) judul setiap tahun.</li> <li>3. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda mengajukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk pendanaan pengabdian masyarakat minimal 6 (enam) proposal per tahun</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi berkoordinasi dengan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut</li> <li>2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan berkoordinasi dengan Ketua LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 4 dari 5

	<p>masyarakat, yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pimpinan Universitas , Fakultas, Jurusan berkoordinasi dengan Ketua LPPM menerapkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal , pemantauan dan evaluasi , pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan bekerja sama dengan Ketua LPPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal 80% dosen dapat mengajukan proposal kegiatan pengabdian masyarakat dengan sumber pendanaan dari Universitas.</li> <li>2. Minimal 60% dosen dapat mengajukan proposal proposal kegiatan pengabdian masyarakat dengan sumber pendanaan dari hibah bersaing.</li> <li>3. Minimal 60% dosen dapat mengajukan proposal proposal kegiatan pengabdian masyarakat dengan sumber pendanaan dari pihak swasta.</li> </ol>
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>2. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>3. Laporan Auditor Intern ( Badan Audit )</li> <li>4. Pedoman Pembiayaan dan Penggunaan Anggaran di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b>	No. Dok UNTAG- STD/SPMI/C.8.01
		Revisi : 00
		Tanggal : 17/06/17
		Halaman 5 dari 5

<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015</li> <li>2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008</li> <li>6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.</li> <li>7. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2017</li> <li>8. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>9. Kebijakan SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>10. Kebijakan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> <li>11. Peraturan Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda</li> </ol>
---------------------	--